



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Gedung BPPT-I Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 3168111, Fax. +62 21 3141790

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I dan II
2. Para Pejabat Eselon III dan IV, dan
3. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

SURAT EDARAN
Nomor: SE-10/Sesmenko/Maritim/IX/2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

1. Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615).
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi tim reformasi birokrasi Kementerian PAN RB tanggal 15 Agustus 2016.
5. Terhitung mulai tanggal 1 September 2016 diberlakukan pedoman standar layanan publik sebagaimana terlampir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI
6. Dengan diberlakukannya surat edaran standar layanan publik bidang pengadaan barang dan jasa dan layanan publik bidang substansi (terlampir) agar dipedomi oleh seluruh unit kerja dan pejabat atau pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2016

Sekretaris Kementerian Koordinator,

Asep D. Muhammad